



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

N a m a : PUJIATUN
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 04-11-1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Wangunrejo 3/II Kecamatan
Margorejo, Kabupaten Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD
E-mail : ulfapратиwi140@gmail.com
Nomor HP : 082313439869

Dan

N a m a : RUBIANTO
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 12-01-1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Wangunrejo 3/II Kecamatan
Margorejo Kab. Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD
E-mail : ulfapратиwi140@gmail.com

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 19 Januari 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/I/2001, tanggal 19 Januari 2001;
2. Bahwa Para Pemohon tersebut dikaruniai anak ke 2, yang lahir di Pati tanggal 29 Maret 2017;
3. Bahwa anak ke 2 Para Pemohon yang bernama SADEWA ABIMANA ARSTYA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LU-10042017-0047 tertanggal 10 April 2017 ;
4. Bahwa karena anak ke 2 Para Pemohon, SADEWA ABIMANA ARSTYA tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak ke para pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak ke 2 Para pemohon tersebut dari nama SADEWA ABIMANA ARSTYA menjadi MUHAMMAD HABIBIE, dengan harapan agar pemohon tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama anak ke 2 tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat; Bahwa sejak saat itu anak ke 2 Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama MUHAMMAD HABIBIE;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak Para Pemohon tersebut akantetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak ke 2 para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SADEWA ABIMANA ARSTYA menjadi MUHAMMAD HABIBIE;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan agar mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SADEWA ABIMANA ARSTYA menjadi MUHAMMAD HABIBIE pada Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-10042017-0047 tertanggal 10 April 2017;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318121201740002 atas nama Rubianto dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318124411840004 atas nama Pujiatun, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/I/2001 tanggal 19-1-2001 atas nama Rubianto dengan Pujiatun, diberi tanda P-2;
3. Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-10042017-0047 tanggal 11 April 2017 atas nama SADEWA ABIMANA ARSTYA, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 3318120210060255 tanggal 03-04-2017 atas nama Kepala Keluarga Rubianto, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI WAGIRAH

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 adalah anak saksi, dan Pemohon 2 adalah menantu saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon adalah suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu, anak para Pemohon yang kedua bernama SADEWA ABIMANA ARSTYA, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-10042017-0047 tertanggal 10 April 2017;
- Bahwa Saksi tahu, saat ini para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak tersebut karena dengan menggunakan nama tersebut anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tahu, saat ini nama anak para Pemohon tersebut telah diganti dengan nama MUHAMMAD HABIBIE dan untuk pergantian nama anak tersebut para Pemohon telah melakukan "selamatan/bancakan" dengan mengundang kerabat dan tetangga;
- Bahwa Saksi tahu, sejak menggunakan nama MUHAMMAD HABIBIE anak para Pemohon tersebut kelihatan sehat dan bahagia;

2. SAKSI ULFA INDAH PRATIWI,

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga dan satu warga desa;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon adalah suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang orang anak;
- Bahwa Saksi tahu, anak para Pemohon yang kedua bernama SADEWA ABIMANA ARSTYA lahir di Pati tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-10042017-0047 tertanggal 10 April 2017;
- Bahwa Saksi tahu, saat ini para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak tersebut karena dengan menggunakan nama tersebut anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tahu, saat ini nama anak para Pemohon tersebut telah diganti dengan nama MUHAMMAD HABIBIE dan untuk pergantian nama anak tersebut para Pemohon telah melakukan "selamatan atau bancakan" dengan mengundang kerabat dan tetangga;
- Bahwa Saksi tahu, sejak menggunakan nama MUHAMMAD HABIBIE anak para Pemohon tersebut kelihatan sehat dan bahagia;

Atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon ingin mengubah/mengganti nama anak kedua para Pemohon yang bernama SADEWA ABIMANA ARSTYA, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-10042017-0047 tertanggal 10 April 2017 menjadi MUHAMMAD HABIBIE, dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan dengan menggunakan nama SADEWA ABIMANA ARSTYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Wangunrejo 3/II Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sehingga Para Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-3 yakni Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-10042017-0047 tertanggal 10 April 2017 atas nama SADEWA ABIMANA ARSTYA, anak ke-dua laki-laki dari RUBIANTO dan PUJIATUN (Para Pemohon) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-2 (Akta nikah) dan P-4 (kartu keluarga) serta keterangan saksi WAGIRAH dan saksi ULFA INDAH PRATIWI, Pengadilan berpendapat bahwa benar SADEWA ABIMANA ARSTYA adalah anak dari pasangan suami isteri RUBIANTO dan PUJIATUN (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi para Pemohon yaitu saksi WAGIRAH dan saksi ULFA INDAH PRATIWI menerangkan bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengubah/mengganti nama anak SADEWA ABIMANA ARSTYA menjadi MUHAMMAD HABIBIE karena dengan menggunakan nama SADEWA ABIMANA ARSTYA anak tersebut sering sakit-sakitan dan sekarang setelah diganti dengan MUHAMMAD HABIBIE anak tersebut sehat dan bahagia;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan oleh karena itu pasal 52 ayat 1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maupun Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tidak mencantumkan syarat apapun dalam hal perubahan nama;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menetapkan syarat apapun bagi orang yang ingin melakukan perubahan namanya sendiri maupun orang tua yang ingin melakukan perubahan nama anaknya, namun Pengadilan berpendapat bahwa dalam hal perubahan nama anak, haruslah dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya, keinginan para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari SADEWA ABIMANA ARSTYA menjadi MUHAMMAD HABIBIE adalah karena dengan menggunakan nama SADEWA ABIMANA ARSTYA anak tersebut sakit-sakitan dan setelah diganti dengan MUHAMMAD HABIBIE anak tersebut sehat dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa sekarang setelah dilakukan "selamatan penggantian nama dari SADEWA ABIMANA ARSTYA menjadi MUHAMMAD HABIBIE anak tersebut terlihat sehat dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, menurut penilaian Pengadilan keinginan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan bukan untuk suatu kepentingan lain yang merugikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak SADEWA ABIMANA ARSTYA menjadi MUHAMMAD HABIBIE adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-10042017-0047 tertanggal 10 April 2017 atas nama SADEWA ABIMANA ARSTYA diubah/diganti menjadi MUHAMMAD HABIBIE;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 4 Maret 2022 oleh MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG PARDIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDANG PARDIANTI, S.H.

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)